



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 168 TAHUN 2018

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM PEMBINAAN TIM SEPAK BOLA
ASAD JAYA PERKASA 313 TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud penghargaan kepada personalia Tim Sepak Bola Asad Jaya Perkasa 313 yang melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Kesebelasan Sepak Bola Asad Jaya Perkasa 313 Purwakarta, perlu diberikan honorarium pembinaan kepada personalia Tim yang melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan administrasi dalam pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur besaran honorarium pembinaan yang dapat diberikan kepada personalia yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Tim Sepak Bola Asad Jaya Perkasa 313 Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM PEMBINAAN TIM SEPAK BOLA ASAD JAYA PERKASA 313 TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Honorarium pembinaan diberikan kepada Manajer, Pelatih, *Official* Tim Sepak Bola Usia 17 tahun yang melaksanakan tugas pembinaan kepada Kesebelasan Sepak Bola Usia 17 Tahun Purwakarta dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan November 2018.

Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sebagai berikut (per orang per bulan) :

- | | | |
|--------------------|---|-----------------|
| a. Manajer | : | Rp. 6.000.000,- |
| b. Asisten Manager | : | Rp. 5.000.000,- |
| c. Pelatih Kepala | : | Rp. 8.000.000,- |
| d. Asisten Pelatih | : | Rp. 5.000.000,- |
| e. Pelatih Kiper | : | Rp. 3.000.000,- |
| f. Pelatih Fisik | : | Rp. 3.000.000,- |
| g. <i>Official</i> | : | Rp. 1.600.000,- |

Pasal 3

- (1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 01 Nopember 2018



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 01 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 168